

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RS “X” Kabupaten Malang selama bulan Januari sampai bulan Maret untuk resep non racikan adalah 22,8 menit, sedangkan untuk resep racikan adalah 36,1 menit.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, rata-rata waktu tunggu pelayanan tersebut sudah sesuai dengan standar yakni untuk resep non racikan ≤ 30 menit dan untuk resep racikan ≤ 60 menit.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penelitian dengan tema sejenis disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan meneliti pelayanan resep berdasarkan jenis pasien BPJS dan non BPJS.